



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

ABDUL WAHAB, Tempat/Tanggal Rawang Itek, 01-07-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Melati, Gp. Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 227/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 227/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 13 Desember 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Desember 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2022 dibawah register permohonan Nomor : 227/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108140311060717 Tertanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. AL.731.0140653, Tertanggal : 02-11-2011, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/13/1391001, Tertanggal : 05-06-2020, Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak pemohon ialah Untuk Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak No. 12/2033/RI/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108140107640152;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ABDUL WAHAB**;
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 123/1990;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/13/1391001;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. AL.731.0140653;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon pada :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108140311060717 Tertanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak atas nama Muhammad Agustian Nomor : 12/2033/RI/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Sofyan, A.Ma Geuchik Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Wahab (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108140311060717 atas nama kepala keluarga Abdul Wahab, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor. 123/1990 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-06/D-SMP/13/1391001 atas nama Muhammad Agustian, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan di beri tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Muhammad Agustian Nomor. AL.731.0140653 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Safriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Melati, Gp. Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK dengan No. 1108140311060717 yang tertulis atas nama **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Melati, Gp. Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK dengan No. 1108140311060717 yang tertulis atas nama **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108140311060717 Tertanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. AL.731.0140653, Tertanggal : 02-11-2011, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/13/1391001, Tertanggal : 05-06-2020, Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak pemohon ialah Untuk Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Anak Pemohon pada KK dengan No. 1108140311060717 yang tertulis atas nama **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan data pada Ijazah SMP Anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108140311060717 Tertanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **M. AGUSTIANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **RAWANG ITEK / 12-08-2007**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAN**, Tempat / Tanggal Lahir : **RAWANG ITEK / 12-06-2003**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Melati, Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Rauzah Rizki, S.H

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)